

Tagihan Pertamina Rp10 Miliar Belum Dibayar Ada Selisih Kurs Dolar, Erwin: Tiga Bulan Kita Selesaikan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 27/07/2024

BONTANG – Sengkarut PT Bontang Migas dan Energi (BME) kian terbuka. Salah satunya ialah adanya utang ke Pertamina. Akibatnya, BUMD tersebut merugi di akhir tahun lalu. Nominalnya pun tidak tanggung-tanggung yakni Rp10 miliar.

Dewan Pengawas PT BME, Akhmad Suharto membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya kerugian ini bukan akibat bisnis yang ada, tetapi karena ada tagihan molor dari Pertamina dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. “Ada tagihan tambahan nominalnya Rp10 miliar,” kata pejabat yang akrab disapa Harto ini.

Secara otomatis hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) harus dimasukkan dalam perhitungan di 2023. Padahal di 2023, PT BME terdapat keuntungan, karena utang yang ditagihkan belakangan jadi merugi. “Tagihan itu harus dibayar. Itu dari Kementerian ESDM,” ucapnya.

Diketahui, tagihan itu erat kaitannya dengan harga gas di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya PT BME membayar 5 USD per MMBTU, tetapi kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,95 USD per MMBTU. “Dari selisih itu di kurs rupiah menjadi Rp10 millar penagihan,” tutur dia.

Proposionalnya PT BME mendapat 20 persen dari angka tersebut. Sementara masing-masing 40 persen yakni PT BBG dan PT BBRI. Konon akibat dari belum dibayarnya tagihan tersebut membuat pasokan listrik untuk PT Blackbear diputus sejak 1 Februari 2024. “Kami keteteran karena ditagih belakangan,” terangnya.

Sementara Dirut PT BME terpilih, Erwin menyatakan akan merampungkan setiap masalah yang ada. Dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan koordinasi di lingkup internal. Sehubungan dengan kondisi perusahaan pelat merah tersebut. “Tiga bulan saya garansi permasalahan itu selesai,” pungkasnya. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Tagihan Pertamina Rp 10 Miliar Belum Dibayar Ada Selisih Kurs Dolar, Erwin: Tiga Bulan Kita Selesaikan, 27/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. perseroan merupakan persero;
 - e. perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2019, Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bontang yang bergerak dalam bidang pertambangan migas dan energi.